



PUTUSAN

Nomor xxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Tulung Langok RT.007 RW.003 Pekon Kotaagung Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sabah Luppak RT.005 RW.002 Kelurahan Kuripan Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, Nomor xxxxxx/Pdt.G/2021/PA.Tgm., tertanggal 23 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus, sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 21 11 Desember 2019;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus janda dan duda;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 17 Agustus 2021;
4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak bernama Nuurussyahadah binti Hadits Muhlani, lahir tanggal 20 Mei 2021, dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun tidak lama setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, seperti memukul wajah dan bagian kepala;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
 - c. Tergugat kurang menerima keberadaan anak kandung Penggugat dan kurang memberi perhatian kepada anak Penggugat;
 - d. Tergugat tidak jujur dan tidak terbuka dalam masalah keuangan;
6. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga serta menginginkan bercerai dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 2 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala bagian kening Penggugat sehingga mengalami luka akibat terkena cincin milik Tergugat, karenanya, sejak tanggal 17 Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya sebagaimana alamat Tergugat diatas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah milik Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga sekarang;

8. Bahwa selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Hadits Muhlani bin Hasanuddin**) terhadap Penggugat (**Tarmiyah Kusendar binti Saimun**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak agar saling memaafkan dan kembali hidup rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis juga telah memerintahkan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahan rumah tangganya dengan damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak sepakat memilih Achmad Iftauddin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Tanggamus sebagai mediator, namun usaha tersebut tidak berhasil damai;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat dan Tergugat hadir, lalu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Posita:

1. Bahwa posita nomor 1 sampai 5 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 5 *huruf a* benar, namun hanya sekali dan tiupun tidak sengaja, yaitu pada saat Penggugat bertengkar dengan Tergugat, tangan Penggugat menunjuk-nunjuk ke badan dan wajah Tergugat, lalu secara reflek tangan Tergugat menangkis hingga mengenai wajah Penggugat;
3. Bahwa posita nomor 5 *huruf b* benar, karena Penggugat sering membantah dan mengomel bila dinasehati Tergugat;
4. Bahwa posita nomor 5 *huruf c* tidak benar. Tergugat sudah menganggap anak tersebut seperti anak sendiri, buktinya tetap diurus, dinafkahi dan disekolahkan oleh Tergugat ;
5. Bahwa posita nomor 5 *huruf d* tidak benar. Tergugat selalu jujur masalah keuangan, memang tidak memberikan jatah uang bulanan secara pasti karena sebagai wiraswasta (kontraktor) tidak setiap bulan mendapat proyek;

Hal. 4 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Posita nomor 7 benar;
7. Bahwa posita nomor 8 benar, setelah pisah rumah telah diupayakan damai beberapa kali namun tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat/Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat Nomor 1810034206830004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P-1;
- b. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 407/13/XII/2019 yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung Kabupaten Tanggamus tanggal 11 Desember 2021, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda P-2;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan dua saksi di muka sidang yaitu :

Saksi I :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak anak mereka berdua lahir atau sekitar 4 bulan terakhir;
- Bahwa Saksi satu kali mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering mendapat cerita dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan kurang sayang terhadap anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 bulan terakhir, Penggugat sekarang tinggal di rumah bawaannya, Tergugat pulang ke rumahnya sendiri di Kelurahan Kuripan;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara musyawarah dengan Tergugat dan menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi II :

xxxxxxxxxxxxx, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pekon Kotaagung, Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan teman ngobrol Tergugat;

Hal. 6 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bawaan Penggugat hingga pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak anak mereka berdua lahir atau sekitar 4 bulan terakhir;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun sering mendapat cerita atau pengaduan dari Tergugat dan dari Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan karena miskomunikasi (salah pengertian) dalam mengasuh anak bawaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 1 bulan terakhir, Penggugat sekarang tinggal di rumah bawanya, Tergugat pulang ke rumahnya sendiri di Kelurahan Kuripan;
- Bahwa sejak pisah rumah, Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara musyawarah dengan Tergugat dan menasehati Penggugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti tertulis maupun saksi di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara aquo;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Hal. 7 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat adalah akta *otentik* yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kart tanda penduduk (e-KTP) adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat saat berdiam dan tinggal di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati para pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada kedua belah pihak upaya damai melalui mediasi, sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan kedua belah pihak telah menempuh mediasi dengan Mediator Achmad Iftauddin, S.Ag, Hakim Pengadilan Agama Tanggamus, namun tidak berhasil damai;

Hal. 8 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan cerai Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah yang disebabkan hal-hal sebagaimana termuat dalam posita nomor 5 huruf a sampai huruf d. Dan puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 yang mengakibatkan Tergugat pulang ke rumah sendiri di Kuripan sedangkan Penggugat tetap di rumah bawaannya di Kota Agung, lalu sejak saat itu keduanya berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat sulit disatukan lagi dalam rumah tangga meskipun telah diupayakan damai oleh keluarga kedua pihak. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus C.q Majelis Hakim agar menjatuhkan talak ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas ternyata relevan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya membenarkan adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun tidak sejak awal menikah, etapi sejak 4 bulan terakhir. Meskipun demikian Tergugat membantah sebagian besar sebab-sebab pertengkaran yang didalilkan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, Tergugat juga membenarkan adanya pisah rumah sejak 17 Agustus 2021 karena Penggugat sering mengeluarkan kata-kata pengusiran bila bertengkar dan cekcok. Akan tetapi Tergugat tidak keberatan bercerai, oleh karena mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik yang diajukan secara lisan oleh yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat semula yang secara lengkap telah termuat pada bagian duduk perkara putusan ini;

Hal. 9 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam duplik secara lisan, Tergugat tetap pada dalil jawaban Tergugat semula dan tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian berlaku kaidah bahwa pengakuan atau membenaran oleh pihak lawan terhadap suatu dalil fakta atau keterangan di persidangan maka dalil atau keterangan tersebut dianggap telah terbukti kebenarannya atau telah menjadi fakta hukum (vide Pasal 311 Rbg). Dalam perkara *a quo* Tergugat telah mengakui atau membenarkan sebagian dalil gugatan, seperti : mengenai adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 4 bulan terakhir, adanya pisah rumah sejak 17 Agustus 2021, serta adanya upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat oleh keluarga Penggugat sejak pisah, maka dalil-dalil jawaban yang diakui secara murni tersebut di persidangan sudah semestinya menjadi fakta hukum. Akan tetapi karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak serta untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian sebagaimana dimuat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e), Penggugat dan Tergugat *in casu* tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti tulis yang dianggap relevan oleh Penggugat, yaitu bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dinazzegeellen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti mana telah memenuhi syarat formil bukti tertulis untuk itu secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan P.1 berupa fotokopi kartu tanda penduduk Penggugat adalah

Hal. 10 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai *conditio sine quanon*, dan telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **Sigit Siswanto bin Mustolik** dan **adi Hartono bin Mataki**, saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 172 ayat (1) Rbg., sedangkan secara materiil keterangan saksi-saksi akan dipertimbangkan lebih lanjut relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, bahwa Saksi I atas pengetahuannya sendiri tahu tentang pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak beberapa bulan lalu, sedangkan Saksi II tahu ada masalah sejak mendapat keluhan dan cerita Tergugat dan Penggugat mengenai masalah rumah tangganya, Majelis berpendapat bahwa keterangan Saksi II meskipun de auditu akan tetapi diperoleh juga dari pengakuan pihak lawan (Tergugat) maka dapat dipertimbangkan sehingga dianggap dapat bersesuaian dengan keterangan Saksi I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan terakhir, dimana sejak pisah rumah tersebut tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat selayaknya suami istri meskipun telah dipayakan rukun kembali oleh keluarga Penggugat dengan dinasehati oleh para Saksi sebagai keluarga Penggugat dan juga Saksi II sebagai teman Tergugat, akan tetapi Penggugat berkeras hati, maka Majelis berkesimpulan keadaan yang demikian itu adalah salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran diam-diam karena pertengkaran tidak selalu identik dengan adanya kekerasan verbal atau kekerasan fisik yang terjadi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 308 RBg. juncto Pasal 1907 KUH Perdata dan Pasal 309 RBg. juncto Pasal 1908 KUH Perdata, materi keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil

Hal. 11 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang bersifat terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka alasan pokok perceraian Penggugat tentang adanya pertengkaran terus menerus patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali dilakukan oleh orang tua Tergugat dan Tergugat sendiri, serta upaya damai dengan nasehat dari oleh Saksi II sebagai sepupu Penggugat, demikian pula Hakim Mediator dan Majelis telah berupaya mendamaikan namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat bahwa unsur **“tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga”** sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi I Penggugat bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena soal nafkah keluarga yang dikeluhkan Penggugat, sedangkan menurut saksi II Penggugat dari cerita aduan Tergugat dan Penggugat bahwa penyebabnya karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Tergugat dan soal miskomunikasi dalam mengasuh anak binaan Penggugat, maka dapat disimpulkan oleh Majelis bahwa sebab pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena soal ekonomi rumah tangga dan masalah miskomunikasi dalam mengasuh anak binaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Majelis menemukan fakta hukum yang terkait dengan perceraian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Hal. 12 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu rang anak, saat ini anak diasuh Penggugat;
- Bahwa sejak empat bulan terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena soal ekonomi keluarga dan cara berkomunikasi Tergugat terhadap anak bawaan Penggugat yang kurang tepat sehingga disalah artikan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Agustus 2021 hingga sekarang sudah berjalan satu bulan lebih, dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama di rumah bawaannya dan Tergugat pulang ke rumah sendiri di Kuripan, Kota Agung;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing;
- Bahwa telah diupayakan merukunkan Penggugat dan Tergugat oleh keluarga Penggugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat berkeras hati ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta : *pertama*, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terus menerus setidaknya sejak empat bulan terakhir meskipun penyebabnya tidak sebagaimana dalil Penggugat; *kedua*, pisah rumah selama satu bulan lebih disertai tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri dan sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing meskipun sudah beberapa kali didamaikan oleh keluarga, maka jelas terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan rumah

Hal. 13 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang *sakinah mawaddah* dan *rahmah* sepanjang hidupnya sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta maksud dan tujuan dari Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat 21 yaitu :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

Menimbang, bahwa apabila tujuan suatu perkawinan tidak tercapai dan salah satu pihak atau kedua belah pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah memilih untuk bercerai, maka hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin diantara Penggugat dan Tergugat, dan apabila pernikahan dalam kondisi seperti itu tetap dipertahankan, justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan dari kedua belah pihak dan dalam hukum Islam menghindari timbulnya keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, hal ini sejalan dengan salah satu kaidah fihiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asbah wa an-Nazhair* yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "*Mencegah keburukan lebih diutamakan daripada mengharap kebaikan.*"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula menetengahkan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi :

وإذا تشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "*Di saat isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai

Hal. 14 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, 21 September 2021 M.** bertepatan dengan tanggal **14 Shafar 1443 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari xxxxxxxxxxxxxx. sebagai Ketua Majelis, xxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxx. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari yang sama dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.



KETUA MAJELIS,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

HAKIM ANGGOTA,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

PANITERA PENGGANTI,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|------------------------------|-----|----------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan pertama P dan T | Rp. | 20.000,- |
| c. Biaya redaksi | Rp. | 10.000,- |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp. | 0,- |

2. Biaya Proses/ATK Rp. 50.000,-

3. Biaya panggilan Rp. 250.000,-

4. Biaya Pemberitahuan isi putusan Rp. 0,-

5. Biaya materai Rp. 10.000,-

J U M L A H Rp. **370.000,-**

(Empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Putusan Nomor 0706/Pdt.G/2021/PA.Tgm.